

**PENGUATAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PENCABUTAN
HAK PERWALIAN ANAK
(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURMA NOVI SAFIRA

NIM. 170101073

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PENGUATAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
PENCABUTAN HAK PERWALIAN ANAK
(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
111/Pdt.G/Ms.SKm-Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:


NURMA NOVI SAFIRA

NIM. 170101073


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Saifuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 1971020220011002

Pembimbing II


Nahara Eriyanti M.H
NIDN. 2020029101

**PENGUATAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
PENCABUTAN HAK PERWALIAN ANAK
(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Saifuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 1971020220011002
Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Sekretaris


Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 2020029101
Penguji II,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIDN. 0113067802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurma Novi Safira
NIM : 170101073
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Nurma Novi Safira

ABSTRAK

Nama/NIM : Nurma Novi Safira
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penguatan Majelis Hakim Terhadap Hak Perwalian Anak
Tanggal Munaqasyah : 30 Agustus 2021
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti M.H
Kata Kunci : *Penguatan, Pencabutan Hak Perwalian Anak,*

Apabila seseorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya. Maka kekuasaannya sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pernyataan pencabutan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan Pasal 109 KHI. Sebagaimana kewajiban seorang wali yaitu; merawat, mendidik si anak dengan sebaik-baiknya, mewakili si anak di luar atau di dalam pengadilan dalam segala tindak perdata dan dalam hal lainnya. Dalam putusan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue masih memberikan hak perwalian anak kepada wali yang meyalahgunakan kekuasaannya dengan I'tikad tidak baik. Oleh sebab itu penulis skripsi ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak tersebut kepada wali yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dan bagaimana penguatan majelis hakim terhadap permohonan pencabutan hak perwalian anak tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis normative yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan ialah pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali tersebut didasari atas Hakim merujuk pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika dilihat dari penguatan yang diberikan hakim dengan mengkaji dan memahami setiap alat bukti yang diberikan oleh penggugat dan tergugat, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu), serta memberikan penguatan terhadap perkara permohonan pencabutan tersebut bagi pihak tergugat agar tetap memiliki hak perwaliannya dan dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dan beri'tikad tidak baik dengan tetap mengutamakan kemaslahatan pendidikan si anak dikarenakan si wali lebih berhak dan ia merupakan ibu kandungnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Swt. Karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menjadi tauladan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat Rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penguatan Majelis Hakim Terhadap Pencabutan Hak Perwalian Anak (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya)”**.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada umat-Nya, sehingga kehidupan kita menjadi tertib dan damai serta berilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah ini. Terutama sekali kepada ayahanda Abdurrahman Syahrel dan ibunda tercinta Nurhayati yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan kepada penulis untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menghantarkan ananda ke sebuah cita-cita yang ananda inginkan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing satu, dan kepada Ibu Nahara Eriyanti, MH., sebagai pembimbing dua, yang telah membimbing serta member masukan dan menuangkan pemikirannya tanpa ada rasa pamrih sedikitpun. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Fakhrurrazi M.

Yunus, Lc., M.A, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syar'iah dan Hukum khususnya bapak/ibu dosen Prodi Hukum Keluarga.

Ucapan terimakasih penulis kepada orang-orang terbaik dalam hidup saya Bedi Hariyanto, Hilda Maulidia, Dara Fonna dan Nurul Izzah, Finta, Lina, Fitri selaku sahabat-sahabat terbaik saya yang senantiasa memberikan dukungan , motivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada seluruh keluarga besar NURMA, dan juga seluruh rekan-rekan seperjuangan prodi hukum keluarga khususnya letting 2017, namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa menghibur ketika penulis merasa lelah pada saat proses penyusunan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk menyempurnakan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Juni 2021
Penulis,

Nurma Novi Safira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di	24	م	M	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

a	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
-----------------	------	----------------

يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : TEORI HAK PERWALIAN ANAK	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian.....	14
B. Pembagian Perwalian	22
C. Hak-Hak Perwalian.....	25
D. Faktor-faktor Hilangnya Hak Perwalian	27
BAB TIGA : KAJIAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NO.111/Pdt.G/2019/MS.SKm	
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nagan Raya	33

B. Kronologi Perkara No.111/Pdt.G/Ms.SKm	33
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.111/Pdt.G/Ms.SKm	37
D. Analisis Penulis Terhadap Putusan No.111/Pdt.G/2019/Ms.SKm.	40
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang lahir didunia ini serta selalu membutuhkan kasih sayang, dan orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya maupun harta bendanya, hak miliknya, karena ia membutuhkan orang lain yang akan menguasai penyusuan atau pengasuhannya.¹ Demikian halnya ia membutuhkan orang yang akan menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya dan juga membutuhkan orang-orang yang mengawasi hak-hak miliknya, agar supaya terpelihara dan bisa dikembangkan. Kewajiban Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum agama.² Seorang anak yang tidak memiliki orang tua akan dipelihara oleh walinya menurut garis turunan keatas dari keluarganya berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

Perwalian menurut fiqh munakahat ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali.³ Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974; Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah

¹ Zakarya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Perwalian*, Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1977, hlm. 106

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Penerbit, Alumni, 1978, hlm.135

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003). hlm. 164

kekuasaan wali.⁴ Seorang wali yang telah ditunjukkan oleh pihak Mahkamah/Peradilan Agama memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Jika seorang wali tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi kewajibannya maka sewaktu-waktu Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak kekuasaannya seperti yang tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 109 yang berbunyi "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain, permohonan untuk itu diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut; pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada dibawah perwaliannya".⁵ Hal pencabutan kekuasaan perwalian juga dijelaskan dalam pasal 319 (a) ayat 2 KUH perdata.⁶

Permohonan pencabutan hak kuasa wali yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah ialah secara resmi berdasarkan hukum formal dan harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dengan aturan Undang-Undang. Begitu pula yang dilakukan oleh instansi Mahkamah yaitu Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kota Nagan Raya yang memeriksa dan mengadili perkara hak perwalian anak.

Namun kasus permohonan Pencabutan hak perwalian anak yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kota Nagan Raya ialah pengugat menggugat tergugat dikarenakan pihak tersebut telah melakukan hal yang bertentangan dengan aturan hukum yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya terhadap perwalian anak sebagaimana tersebut dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 004/Pdt.P/2019/MS.SKm pada

⁴ Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta:LP3ES, 1983)., hlm. 48

⁵ Fakhruddin, Dkk., *Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2011., hlm. 121

⁶Lihat pasal 319 (a) ayat 2 KUHPerdata.

tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana penjelasan yang di berikan oleh pengguga di depan persidangan. Dalam kasus perkara ini pihak penggugat mengharapkan agar pembatalan perwalian anak dikabulkan sebagaimana mestinya. Namun putusan majelis hakim yaitu tidak mengabulkan permohonan penggugat dan tetap memberikan hak perwalian anak tersebut kepada tergugat.

Awalnya perkara ini ditempuh dengan cara mediasi namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Setelah itu hakim melakukan pertimbangan, akhirnya perkara tersebut langsung diputuskan dengan menyatakan bahwa perkara ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim dan pihak penggugat harus membayar biaya gugatan tersebut.⁷ Kondisi ini tentu saja memiliki potensi yang tidak stabil dalam pemutusan sidang di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kota Nagan Raya⁸ Maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji penyelesaian perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak tersebut.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penguatan majelis hakim terhadap pencabutan hak perwalian anak pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kota Nagan Raya.

⁷ Putusan Perkara No.111/pdt.G/2019/MS.SKm. hlm. 2-4

⁸ Putusan Perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm. hlm. 35

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan judul yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ?
2. Bagaimana penguatan yang diberikan oleh majelis hakim sehingga pencabutan hak perwalian anak tidak terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.111/Pdt/G/MS.SKm-Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penguatan yang diberikan majelis hakim kepada tergugat pada perkara No. 111/Pdt.G/2019/MS.Skm-Nagan Raya dalam permasalahan sesuai dengan Hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah penulisan proposal skripsi ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan

Menurut Wina Sanjaya penguatan merupakan segala bentuk respon yang diberikan yang bertujuan untuk memberikan dampak yang baik dan respon balik terhadap sesuatu. Namun penguatan yang dimaksud disini ialah penguatan yang diberikan hakim terhadap perkara tersbut yang dimana seorang penggugat ingin menjatuhkan tergugat tetapi hakim lebih memberikan respon

balik untuk memberikan kebenaran terhadap tuduhan yang terjadi pada perkara tersebut.

2. Pencabutan Hak Perwalian

Istilah pencabutan hak perwalian terdiri dari tiga kata. Pencabutan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata cabut yang memiliki arti menarik supaya lepas (keluar) dari tempat tertanamnya (tumbuhnya), sedangkan pencabutan adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundurkan).⁹ Pencabutan yang dimaksud disini ialah suatu pencabutan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam.¹⁰ Hak merupakan sesuatu yang benar, memiliki kewenangan dan kekuasaan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan.¹¹ Sedangkan perwalian berasal dari kata *al-walāyah al-wilāyah* yaitu mengurus atau menguasai sesuatu. Sedang menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Mustafa al-Zarqa bahwa perwalian itu ialah tindakan orang dewasa dan atas nama orang lain yang tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan diri dan hartanya.¹²

Berangkat dari pengertian di atas, maka istilah pencabutan hak perwalian dalam penelitian ini adalah pencabutan hak perwalian atas anak yang berada di bawah kekuasaannya. Serta pencabutan hak perwalian di sini dikhususnya kepada wali yang menyalahgunakan kekuasaannya berdasarkan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 232

¹⁰ Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009, hlm 305.

¹¹ Ibid, hlm. 515.

¹² Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, jld. II (Damaskus: Matba’ah Turbin, 1968), hlm. 817.

3. Anak

Secara etimologi dapat diartikan bahwa anak merupakan mereka yang telah berumur enam tahun. Sedangkan secara terminologi anak adalah masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan yakni kira-kira usia dua tahun sampai saat matang. Pengertian anak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah anak yang belum memiliki cakap hukum atau masih ketergantungan terhadap orang lain dan belum dapat berdiri dengan sendirinya.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikasi berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang “*Penguatan Majelis Hakim Terhadap Pencabutan Hak Perwalian Anak*”. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hasiarni Putrinta Dangoran yang berjudul *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang tidak diketahui keberadaannya (studi kasus putusan No.430/Pdt.G/2006 pa. Medan)*. Skripsi Thesis, USU. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif (Hukum Normatif), membahas pada kedudukan hukum kekuasaan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa pengadilan agama menetapkan mencabut kekuasaan orang tua si anak yang tidak diketahui keberadaannya dan menunjuk seorang wali yang berdasarkan garis keturunan lurus keatas atau saudara kandung dan keluarga orang tua si anak atas permohonan kerabatnya tersebut.¹⁴

¹³ Agustin Hanafi, Dkk., *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014)., hlm. 101.

¹⁴ Putrinta Dangoran, Skripsi: *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Kasus Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)*,. Medan: USU, 2016, hlm. 16

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Aditya NurPratama yang berjudul *Pencabutan Hak Asuh dari Ibu (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No.430/pdt.G/2006 PA. Dpk)*. Skripsi Universitas Indonesia. Pada penelitian ini membahas alasan hakim mencabut hak asuh dari ibu dikarenakan seorang ibu yang tidak mengasuh dan memperhatikan anaknya secara maksimal, karena kesibukan ibunya dalam pekerjaan. Kewajiban seorang ibu harusnya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga tidak sampai mengganggu pada fase pertumbuhan anak-anaknya.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cyintia Yudha Kristanti yang berjudul *Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak*. Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Hang Tuah Surabaya. Penelitian ini membahas penelantaran anak yang merupakan kekerasan sosial dan berupa sikat serta perilaku orang tua atau wali yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Penelantaran anak dapat menimbulkan kerugian terhadap anak atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Jadi, berbeda dengan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.¹⁶

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Debby Roundra Kusumawardani yang berjudul *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung. Nomor 226/pdt.G/2009/PA.Rks)*. Skripsi Universitas Jember. Pada penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim mengenai putusan No. 226/ Pdt.G /2009/PA.Rks. yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni sesuai dengan Pasal 105 KHI bahwa anak mumayyiz haruslah

¹⁵ Aditya NurPratama, Skripsi: “*Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/PA.Dpk)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hlm. 59.

¹⁶ Cyntia Yudha Kristiani, Skripsi, “*Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak*”, Surabaya, Universitas Hang Tuan, 2018, hlm. 5

diasuh oleh seorang apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan karena seseorang anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 Tahun masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang pada dasarnya lebih memiliki sensitifitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak daripada pemeliharannya yang dilakukan oleh seorang ayah.¹⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nasution Dwi Shafira Chairunnisa yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak oleh Kakek dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.703/Pdt.G/PN.SBY)*”. Dalam penelitian menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara gugatan perwalian anak yang diminta oleh kakek dan neneknya dikarenakan orang tuanya melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali untuk anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Sehingga kakek dan neneknya mengajukan gugatan dan meminta untuk ditetapkan sebagai wali untuk anak tersebut. Tetapi hakim menolak permohonan tersebut karena kakek dan nenek tidak memiliki hak asuh terhadap anak tersebut disebabkan ia masi memiliki orang tuanya. Teori ini didasarkan pada landasan falsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk mengakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menelaah

¹⁷ Debby Roundra Kusumawardani, Skripsi, “*Pencabutan Hak Asuh Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban*”, Rangkasbitung, Universitas Jember, 2015, hlm. 31

undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mutiara Rahmi dan kawan-kawanya dalam jurnal yang berjudul "*Pencabutan Hak Hadhanah Terhadap Istri yang Berzina berdasarkan Perspektif Tarjih Mashlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2007/MS.Aceh)*" Penelitian ini membahas kepada salah satu konsekuensi akibat adanya perceraian yaitu hadhanah. Jadi terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu sebagai pemegang hadhanah. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi bagi perempuan pengasuh, jika salah syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugur hak hadhanah terhadapnya. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat diketahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap memberikan hak hadhanah kepada ibu didasar atas hakim merujuk pada pasal 105 KHI yang menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya*".Kemudian, majelis hakim tingkat banding mempelajari lagi pada putusan pertama bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang menyatakan jika istri berzina dengan laki-laki lain dan suami tidak memiliki bukti yang dapat menguatkan argumentasi yang menyatakan istri berzina dengan laki-laki lain. Jika ditinjau dari perspektif tarjih masalah, putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sudah tepat dalam memberikan hak hadhanah kepada istri dan hakim juga beralih pada

¹⁸Nasution Dwi Shafira Chairunnisa, Skripsi, "*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek dan Nenek setelah Perceraian Orang Tua*", Surabaya, Universitas Sriwijaya, 2019. hlm.16

aturan KHI pada pasal 105, dikarenakan istri tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah berzina dan istri juga belum menikah dengan laki-laki lain.¹⁹

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Zahratul Idami yang berjudul “*Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*”. Tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian yang diatur dalam pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok perkawinan. Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat (2) dan (3) mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan anak.²⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta pada suatu objek yang diteliti. Kebenaran data penelitian kualitatif diukur dan didasari oleh kebenaran rasional. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif maksudnya ingin menelaah terkait keterkaitan antara teori hukum islam dengan pencabutan hak perwalian anak.

¹⁹ Mutiara Fahmi Dkk, Jurnal, “*Pencabutan Hak Hadhanah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Masalah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor; 59/Pdt.G/2017/Ms.Aceh)*”, Vol:1, No.2 Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018 .

²⁰ Zahratul Idami, Jurnal, “*Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*”, Vol: 12, No.2, Banda Aceh, Unsyiah , 2012

2. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Library Research*, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, khususnya menganalisis penguatan majelis hakim terhadap pencabutan hak perwalian anak terkait dengan poin putusan perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya. Dalam tulisan ini, penulis hanya memfokuskan permasalahan pada pencabutan hak perwalian anak menurut hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, maka data-data yang dikumpulkan melalui tiga bahan, yaitu:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan yang bersifat *otoritatif (otoritas)*, yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu Al-qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam, dan putusan hakim pada perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap hukum primer, seperti kitab-kitab fikih mazhab.
- c. Bahan data tersier, yaitu badan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah penulis kaji.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian *normative* menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan dan menganalisis keputusan hukum, khususnya terhadap putusan perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, dan penulis berusaha melihatnya dalam konteks hukum Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alqur'an penulis kutip dari Alqur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakanlah sistematika pembahasannya dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan metodologi penelitian.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian perwalian, dasar hukum perwalian, jenis-jenis perwalian serta sebab hilangnya hak perwalian.

Bab Tiga merupakan analisis putusan hakim mengenai pencabutan hak perwalian anak telaah berdasarkan hukum Islam dalam perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm. Pada bab ini terdiri dari profil Mahkamah, Kronologi perkara, pertimbangan hakim dalam putusan No.111/Pdt. G/2019/MS.SKm-Nagan Raya dan analisis penulis terhadap putusan No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir dirumuskan beberapa kesimpulan hasil dari penelitian penulis.



BAB DUA

TEORI HAK PERWALIAN ANAK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam literature fikih Islam disebut dengan *al-walāyah* atau *al-wilāyah*. Secara etimologis kata *al-wilāyah* berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari *al-walāyah al-wilāyah* adalah *'tawallā al-amr'* yaitu mengurus atau menguasai sesuatu. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Mustafa al-Zarqa, perwalian adalah tindakan orang dewasa, dan atas nama orang lain yang tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan diri dan hartanya.²¹

Kata perwalian, diambil dari kata wali, artinya orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Wali bisa juga berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau orang saleh (suci), penyebar agama, dan kepala pemerintah.²² Sementara itu, didalam kitab-kitab tafsir, kata wali mempunyai arti sebagai penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili urusan orang.²³ Dalam literature fikih perwalian adalah tugas atau tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap keperluan anak-anak yang belum sempurna *ahliyyāt ul-ada'*, apakah tidak memiliki kemampuan

²¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jld. II (Damaskus: Matba'ah Turbin, 1968), hlm. 817.

²² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 601.

²³ Lihat dalam Muhammad Ali as-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan* (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59; dimuat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Qur'an; di Bawah Naungan Alqur'an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

sama sekalai seperti anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang kurang sempurna kemampuannya seperti *mumayyiz*.²⁴ Orang yang membantu mengelola dan menjaga harta orang yang belum cakap hukum disebut dengan wali.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “Kekuasaan/Otoritas (yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizing orang lain.²⁶ Sedangkan menurut Sri Widoyati menyebutkan bahwa perwalian merupakan suatu hak yang diberikan terhadap seseorang yang menurut Undang-Undang dinyatakan belum dewasa dan juga belum mampu melakukan sesuatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh orang tua atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.²⁷ Pada intinya perwalian merupakan suatu pengawasan atas orang yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa.²⁸

Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain yaitu:

- a. Perwalian berasal dari kata waliyang mempunyai arti orang lain atau selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.²⁹
- b. Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, wali berarti orang yang

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, jld, IX, cet III (Damaskus : Dar al-FIKR, 1997), hlm. 262.

²⁵ Nadr Farid Muhammad Wasil, *al-Wilayat al-khassah al-Wilayah 'ala al-Nafs wa al-Mal fil al-Syari'at al-Islamiyah (Kairo: al-MAKTAB AL Syuruq Dawliyah, tt.)*, hlm. 9.

²⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh.*, jilid. 7, hlm.186.

²⁷ Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta:LP3ES, 1983), hlm. 48.

²⁸ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 150.

²⁹ Soerdaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002)., hlm 60.

menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).³⁰

- c. Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam itu dibagi atas dua kategori yaitu : Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti anak yatim.³¹ Perwalian khusus meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.
- d. Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang berikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua.

Sebagaimana juga telah di jelaskan dalam al-qur'an yang menyinggung permasalahan mengenai perwalian, antara lain yaitu dalam QS. An-Nisa ayat;5 yang berbunyi:

³⁰ Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)., hlm.176.

³¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo. Cet Pertama, 2004)., hlm. 104

³² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., hlm. 156.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³³

Dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perwalian tidak bisa di serahkan kepada orang yang lemah akalnya untuk mengelola harta, karena Allah menjadikan harta itu untuk keberlangsungan hidup yang di walikan.³⁴ Tetapi serahkanlah hak perwalian kepada mereka yang mampu memelihara dan mengembangkan harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Oleh karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari harta dan perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk mereka (anak yang berada dibawah perwaliannya).

2. Dasar Hukum Perwalian

Bagi orang tua, perwalian untuk anak itu diwajibkan, dikarenakan anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Kewajiban atas memelihara dan mewakili anak diibaratkan sebagaimana kewajibanya untuk memberikan nafkah kepadanya. Terkait dengan dasar hukum perwalian anak, dapat diklasifikasikan ke dalam dua ketentuan umum, yaitu dasar hukum perwalian anak dalam hukum islam dan hukum positif. Dalam hukum islam, sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 2:

³³ Al-Jamil, *Al-Qur’an Tajwid*, (An-Nisa:5), hlm. 77.

³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an* (Kairo: Darul Hadist, 2005), hlm. 238.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَّا بِأَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar". (QS.An Nisa':2).³⁵

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam dalam pemeliharaan anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya dimana dalam ayat ini menyatakan mengenai pemeliharaan anak sampai mereka sudah dapat cakap hukum (dewasa). Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik penjiwaan dan perkembangan mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara diri anak tersebut. Bagi anak-anak yang masih berada di bawah umur atau belum dewasa, maka seorang wali berkewajiban untuk memeliharanya dengan memberikan nafkah kepadanya, menyusui dan hal perwalian lainnya. Perwalian sangat ditekankan kepada orang tuanya, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ ۖ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
تَسْتَرْضِعُوهُ ۖ فَصِلَا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

³⁵ QS. An-Nisa',(4):2

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233).³⁶

Adapun selain al-qur’an juga dapat ditemukan dalam tiga regulasi mengenai dasar hukum perwalian, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 11 Tahun 1974 merupakan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan berlangsung. Konsekuensi dari perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban diantara orang-orang yang melangsungkannya. Keharusan menjaga dan memelihara kehidupan anak merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hal seorang anak tidak dipelihara oleh kedua orang tuanya, maka pemeliharaan anak dilimpahkan kepada walinya. Pasal 50 UU Nomor 1 Ayat (1) Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun (delapan Belas Tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

³⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

Batasan umur yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam batasan maksimal yang ditentukan bagi anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tuanya adalah 21 tahun dengan dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berbeda lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yang tidak memberikan batasan khusus dalam persoalan perwalian.³⁷

Mengenai perwalian anak, Kompilasi Hukum Islam³⁸ adapun pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

³⁷ Soraya Devi, *Sistem Perwalian Di Aceh.*, (Aceh Besar, 2018), hlm. 68-86

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm: 139-140.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

2. Apabila perwaliannya telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.³⁹

Dari uraian pasal tersebut dapat disebutkan bahwa peraturan tentang perwalian anak diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai kewajiban seorang wali, hak wali serta tanggung jawabnya dan pelanggaran bagi wali dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang wali bagi anak tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Wali diwajibkan mengurus dan mengelola setiap harta anak tersebut serta memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak yang berada dibawah perwaliannya dengan cukup.

B. Pembagian Perwalian

Terdapat dua macam bentuk penggantian seorang wali yaitu dengan jalan dipilih dan dipaksakan. Dalam istilah fiqh kedua pengantian tersebut dinamakan dengan penggantian *ikhtiyāriyah* dan *ijbāriyyah*. Wali *ikhtiyāriyyah* atau wali yang dipilih merupakan wakil yang ditunjuk oleh orang yang bersangkutan atau orang yang diwakili secara sukarela. Sedangkan wali *ijbāriyyah* adalah wali yang ditunjuk oleh hukum atau hakim, dalam rangka menggantikan orang lain

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwalian

dalam melakukan suatu perbuatan hukum.⁴⁰ Namun dalam penelitian ini penggantian perwalian menggunakan bentuk penggantian *ijbāriyyah* yang sebagaimana perwalian ditunjuk oleh hakim dengan adanya permohonan penetapan yang diajukan oleh termohon.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alan-nāfs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah alan-nāfsi, wal-māli ma'an*).

1. Perwalian jiwa (*al-walāyah 'alan-nāfs*)

Perwalian jiwa yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga).⁴¹ Menurut ulama Hanafi perwalian jiwa dimulai dari anak, kemudian dilanjutkan dengan ayah, kakek dari ayah, saudara kandung, dan paman.⁴²

Sedangkan menurut ulama Syafi'i perwalian tersebut dimulai dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Menurut ulama Maliki, urutan suatu perwalian di mulai dari anak atau anaknya anak, ayah yang diberikan wasiat, saudara kandung yang lebih dekat atau anaknya, saudara dari ayah atau anaknya, kakek dari ayah, paman atau anaknya dan terakhirnya ialah wali hakim. Sedangkan menurut ulama Hambali perwalian tersebut di mulai dari ayah, orang yang menerima wasiat, kakek dari ayahnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-

⁴⁰Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, Jilid II, (Damaskus: Mathba'ah Turbin, 1968), hlm. 817.

⁴¹M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004)., hlm.134

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet.I; Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 167-752

laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung dan anak laki-laki paman kandung dan seterusnya.⁴³

2. Perwalian Harta

Perwalian harta berbeda halnya dengan perwalian jiwa. Perwalian harta lebih mencakup kepada hal-hal yang menyangkut mengenai pemeliharaan dan penggunaan harta milik. Terdapat beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda mengenai perwalian harta. Menurut ulama Syafi'i perwalian harta yaitu di mulai dari ayahnya, kemudian kakek dari ayah, kemudian yang diwasiati oleh ayah dan kakeknya, selanjutnya oleh wali hakim atau orang yang memiliki hak tersebut.

Menurut ulama Hanafi, memberikan pendapat bahwa perwalian harta anak yang masih di bawah umur ialah ayahnya, kemudian baru berlanjut kepada orang yang diwasiati oleh ayahnya, kemudian kepada kakek dari ayah dan berlanjut kepada orang diwasiati kakek dari ayah baru kemudian wali hakim yang diwasiatinya. Serta menurut ulama Maliki Dan Hambali berpendapat bahwa perwalian harta anak yang di bawah umur dimulai dari ayahnya, kemudian yang diwasiati ayahnya kemudian barulah hakim dan kemudian oleh muslimin ketika tidak ada hakim.

3. Perwalian Terhadap Jiwa dan Harta Sekaligus

Perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus merupakan perpaduan yang mencakup terhadap pemeliharaan jiwa terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan keluarga seperti perkawinan, kesehatan anak, dan aktivitas anak (keluarga), serta juga pemeliharaan dan pengawasan terhadap harta milik.

Adapun dalam peraturan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 pasal 51 yang menyebutkan bahwa syarat-syarat terjadinya perwalian, yaitu sebagai

⁴³Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),. hlm. 247.

berikut:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan serta berkelakuan baik.

Lain halnya dengan peraturan yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (3) dan (4) dan Pasal 108 yang menyatakan bahwa perwalian dapat terjadi karena:

- 1) Penunjukan oleh Pengadilan Agama kepada salah seorang kerabatnya untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya.
- 2) Wasiat yang dilakukan orang tua kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.⁴⁴

C. Hak-Hak Perwalian

Terlepas dari setiap kewajiban, wali juga memiliki hak-haknya tersendiri dalam bertugas sebagai wali dari seorang anak. Pada dasarnya tujuan perwalian adalah untuk memberikan perlindungan atas diri pribadi dan harta anak. Serta kewenangan wali tersebut berlaku sejak anak lahir hingga si anak telah balgh, yaitu saat anak dapat dipastikan telah memiliki *ahliyyah* yang sempurna, serta telah cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Kewenangan wali yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan seseorang wali terhadap orang yang

⁴⁴Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 532-533.

diwakilkannya baik terhadap diri anak maupun terhadap harta bendanya.⁴⁵ Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau wali itu fakir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 dalam Kompilasi Hukum Islam. Wali juga berhak untuk dihormati anak yang berada dibawah perwaliannya, karena perwalian merupakan penggantian kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa.

D. Faktor Hilangnya Hak Perwalian

Hilangnya hak perwalian salah satunya disebabkan oleh tidak bertanggung jawabnya seorang wali dalam menjalankan kewajibannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Perundang-Undangan.

a. Kewajiban Wali

Terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 51 ayat (3) dan(5) menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan wali ialah:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Adapun juga dijelaskan di dalam pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum

⁴⁵Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, *Perlindungan Anak...*, hlm.159.

Islam tentang kewajiabn wali ialah:

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah pewaliannya.
- 2) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.
- 4) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.⁴⁶

b. Larangan Terhadap Wali

Wali dalam menjabat sebagai wali bagi anak-nak yang berada di bawah penguasaanya juga memiliki larangan yang harus di patuhi, sehingga tidak berakibat buruk terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 Undang-Undang ini, yaitu:

“Orang tua tidak dapat diperbolehkan memindahkan hak atau mengadakan barang-barang tetap yang milik anaknya yang belum

⁴⁶ Nursalim Rahmatullah, “*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)*”, Skripsi, (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 52-53.

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Dan juga dijelaskan dalam pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan”.⁴⁷

Hilangnya suatu hak perwalian seseorang dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan larangan-larangan yang harus dihindarkan oleh wali agar tidak hilang kewaliannya dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pencabutan hak perwalian bagi wali yang melakukan kesalahan atau kelalaiannya pada saat menjabat sebagai seorang wali.

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, yaitu:

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut di dalam pasal 49.

Didalam Pasal 49 menyebutkan bahwa:

a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

i. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

⁴⁷Nursalim Rahmatullah, *konsep Perwalian.*, hlm. 54.

ii. Ia berkelakuan buruk sekali

Hilangnya suatu hak perwalian mengharuskan seorang wali untuk mengganti rugi terhadap kerugian yang berdampak terhadap anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang sama halnya menyatakan bahwa wali di haruskan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.⁴⁸ Prosedur serta tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan pencabutan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk mencabutnya hak kuasa wali tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yaitu pencabutan kekuasaan perwalian dilakukan atas permohonan kerabatnya.⁴⁹ Begitu juga sama halnya yang dijelaskan pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁰

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandang: Citra Umbara, 2012), hlm. 323.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 109.

⁵⁰ Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 53 ayat (2).

BAB TIGA
KAJIAN PUTUSAN HAKIM PADA
PERKARANO.111/PDT.G/2019/MS.SKM-Nagan Raya

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nagan Raya

Mahkamah syar'iyah merupakan salah satu peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembang dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kota dan kabupaten). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Mahkamah syar'iyah yang ada di Aceh sekarang, merupakan lembaga peradilan yang menganut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuk “untuk menjalankan Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional”. Selanjutnya Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini “didasarkan atas Syariat Islam dalam system Hukum Nasional yang akan diatur dengan Qanun Provinsi Aceh”. Serta Undang-Undang ini juga member pembatasan yang tegas bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk Agama Islam.⁵¹

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di wilayah yurisdiksi Nagan Raya yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diajukan kepada selain yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang

⁵¹ Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam DI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di NAD, 2005), hlm. 318.

diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 juga berwenang mengadili perkara Syariat Islam berdasarkan Qanun yang ada di Aceh.⁵²

Dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 mengatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang, *Ahwal Al-Syakhsiyah, Mu'amalah, dan Jinayah*.⁵³

Pada tanggal 2 Juli 2002 Nagan Raya resmi telah menjadi kabupaten baru. Kabupaten Nagan Raya merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Barat. Pemekaran kabupaten Nagan Raya menjadi kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, kabupaten Aceh Jaya, kabupaten Nagan Raya, kabupaten Aceh Tamiang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ibu kota kabupaten Nagan Raya adalah Suka Makmue.

Meskipun telah berdiri sendiri sejak tahun 2002, namun kabupaten Nagan Raya belum mempunyai Mahkamah Syar'iyah pada saat itu. Sehingga yurisdiksi kabupaten Nagan Raya masih masuk dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Secara geografis hal ini sangat menulitkan masyarakat kabupaten Nagan Raya yang akan berperkara melalui Mahkamah Syar'iyah. Melihat kondisi tersebut maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berinisiatif untuk mengusulkan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Pada Tahun 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kabupaten Nagan Raya. Mahkamah Suka Makmue merupakan lembaga peradilan yang menangani berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat di tingkat kabupaten Nagan Raya

⁵² Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). hlm. 317.

⁵³ Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UU 1945*, (Bandung: CV.Utomo, 2005), hlm. 208.

Mahkamah syar'iyah Suka Makmue merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun untuk sementara, operasional Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menggunakan gedung MTQ kabupaten Nagan Raya yang beralamat di jalan poros utama, alun-alun kompleks perkantoran Kabupaten Nagan Raya, kecamatan Suka Makmue. Visi dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue ialah mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: "*Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang Agung*". Dan misi dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue adalah:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebagai berikut:



B. Kronologi Perkara No.(111/Pdt.G/2019/MS.SKm)

Perkara pada putusan 111/Pdt.G/2019/MS.SKm merupakan perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak yang diajukan oleh saudara/kerabat si anak dari garis keatas (tidak disebutkan namanya). Sebagaimana kasus-kasus perwalian pada umumnya, bahwa kasus ini juga memiliki latar belakang yang cukup memperhatikan antara pemohon dan termohon (tidak disebutkan namanya), sehingga dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan/pembatalan hak perwalian anak.

Permohonan gugatan pencabutan/pembatalan hak perwalian anak yang ter register di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kota Nagan Raya Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm pada putusan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019. Di mana dijelaskan bahwa termohon tercatat sebagai wali dari anak tersebut pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor perkara 004/Pdt.P/2019/MS.SKm di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kota Nagan Raya. Sebelum ditetapkannya hak perwalian, si anak tersebut tinggal bersama pamannya (selaku pemohon dalam perkara). Setelah ditetapkan perwalian atas anak tersebut ia berpindah tinggal dengan ibunya yang selaku wali untuk anak itu sebagaimana sesuai dengan penetapan perwalian pada tanggal 30 Januari 2019.

Pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan ini karena anak tersebut telah tinggal bersamanya dan selama tinggal bersama si anak telah mendapatkan kasih sayang penuh seperti layaknya orang tua kandung sendiri, kemudian dari segi pendidikan tidak ada perbedaan sedikit pun dengan anak-anak pemohon yang lainnya.

Dalam kasus ini, hal yang menari k ditemukan di mana penepatan hak perwalian anak yang berkuasa terhadap termohon dinyatakan oleh pemohon bahwa termohon memiliki I'tikad yang tidak baik terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya dengan melakukan suatu penggelapan alat bukti yang

berimbang pada keterangan palsu dan kebohongan serta dokumentasi/bukti palsu. Hal ini dinyatakan dalam replik dan duplik antara pemohon dan termohon. Secara jelas telah dinyatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada (KHI Pasal 109).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum ayahnya Miswar (nama samaran) yang telah meninggal dunia tanggal 4 Mei 2018.
3. Menyatakan perwalian anak atas nama Miswar kepada Termohon adalah batal demi hukum.
4. Menyatakan termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak yang telah ditetapkan pada penetapan Perwalian Anak atas nama Miswar.
5. Menyatakan termohon telah beri'tikad tidak baik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya.
6. Menghukum termohon dan menyerahkan Hak Asuh Anak atas nama Miswar dalam asuhan pemohon tanpa syarat apapun.
7. Menyatakan putusan dalam perkara permohonan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari pihak termohon adalah sah menurut hukum.
8. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Sebelum mengadili perkara tersebut, Hakim terlebih dulu menimbang perkara tersebut bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, kemudian

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi antara kedua belah, namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang di lanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan pemohon atas gugatan permohonan tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang jawabannya tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah termohon membaca secara cermat, permohonan pembatalan perwalian anak tersebut, perlu termohon memberi jawaban/sanggahan terhadap dasar dan alasan hukum permohonan pembatalan perwalian anak, Muhammad Misar Bin Zulkifli, yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, tertanggal 30 Januari 2019 Nomor:004/Pdt.P/2019 MS.SKm.
2. Bahwa benar termohon merupakan wali dari anak tersebut sah secara hukum.
3. Bahwa permohonan pembatalan perwalian anak yang diajukan oleh pemohon terkesan sangat bertele-tele dan sangat kabur dan tidak jelas alasan hukum serta tujuan, pemohon untuk meminta melakukan pembatalan perwalian, sementara termohon selaku wali yang sah yang ditetapkan oleh Pengadilan.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut tidaklah masuk akal namun permohonan perwalian yang termohon ajukan dihadapan pengadilan ini adalah telah memenuhi syarat formil dan materil atau tidak cacat formil materil, artinya pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menyidangkan serta memeriksa bukti yang termohon ajukan baik surat maupun saksi, dan telah mendapatkan pertimbangan hukum, sehingga telah diberikan putusan yang benar dan adil serta telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah terwujud kepastiannya hak dan kepastian hukum untuk termohon melakukan perbuatan hukum, untuk kepentingan anak-anak

termohon yang berada di bawah perwaliannya.

5. Bahwa termohon tidak benar memiliki I'tikad tidak baik dengan melakukan penggelapan alat bukti pada saat permohonan penetapan hak perwalian tetapi sebaliknya pemohon yang memiliki niat tidak baik dengan niat menguasai 1 (satu) Pintu Ruko lantai 3 yang berada di Gampong Pateha, kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Hal itu jelas pemohon telah mengada-ngada dan merekayasa alasan demi terkabulnya permohonan pembatalan perwalian anak yang diajukan ini.
6. Bahwa patut diketahui oleh pemohon berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak ditegaskan “bahwa wali yang ditunjuk, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Oleh karena itu Penetapan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor 004/Pdt.P/2019 MS.SKm yang tertanggal 30 Januari 2019.
7. Bahwa anak yang berada dibawah penguasaanya saat ini pun tidak pernah kekurangan kasih sayang dan tidak ada perbandingan sama sekali dengan anak-anak kandungnya.
8. Bahwa tidak benar termohon telah melakukan penggelapan alat bukti palsu yaitu dengan tidak mencantumkan jumlah anak yang sebenarnya pada saat permohonan penetapan hak perwalian. Termohon telah mengajukan daftar keluarga, dan foto copy Akte Kelahiran pada saat termohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian tersebut. Maka bila termohon mengajukan bukti palsu,

pasti ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana gugatan penggugat. Atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan dupliknya pada tanggal 1 Oktober 2019, pada pokoknya mempertahankan sebagaimana jawabannya. Atas pencabutan hak perwalian anak, termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak setuju dan tidak benar atas semua yang dinyatakan oleh pemohon dan juga tidak benar ucapan pemohon mengenai I'tikad tidak baik sama sekali tidak benar.

Dalam kasus ini, mediator sudah ditegaskan untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, yaitu hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue akan tetapi perdamaian tersebut gagal karena permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sedemikian rumitnya sehingga tidak menemukan titik temu yang baik untuk berdamai.

Oleh karena itu latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa dalil yang terpenting bagi seorang wali ialah menyalahgunakan kekuasaan dalam perwalian anak menyebabkan dapat di cabutnya hak perwalian anak yang berada dibawah perwaliahannya.

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Putusan No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya Tentang Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam

Setiap Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut akan suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi atau hanya rekayasa saja. Hal ini dapat dilihat dari pembuktian, mengklarifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), serta menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mencakup hal-hal pokok antara lain:

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan dan pemberian kuasa kepada pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum.

Bahwa, Pemohon merupakan adalah paman dari anak bernama Miswar, maka berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, pemohon mempunyai legal standing mengajukan pencabutan kekuasaan wali terhadap termohon.

Bahwa, Majelis Hakim juga sudah memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Hakim Muzakir,S.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, baik saksi pertama maupun saksi kedua pemohon menyatakan bahwa keduanya mengetahui bahwa anak yang bernama Miswar sekarang diasuh oleh termohon serta tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lainnya, selain itu kedua saksi termohon juga tahu bahwa termohon bertanggungjawab terhadap semua kebutuhan anak yang berada dibawah perwaliannya.

Bahwa, pencabutan kekuasaan wali telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Bahwa, selain itu ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan wali yang lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pada perkara ini hakim juga melihat tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh termohon yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon yaitu Termohon telah melakukan penggelapan suatu alat bukti yang berimbas pada keterangan palsu dan kebohongan serta dokumentasi/bukti palsu.

Bahwa berdasarkan ketentuan kedua norma hukum di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti maupun kedua orang saksi, maka kesemua alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa kedua pasal tersebut di atas yaitu berkelakuan buruk sekali seperti pemabuk, penjudi, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali. Selain itu pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa termohon sangat melalaikan kewajibannya dan memiliki I'tikad tidak baik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Serta termohon telah mampu membuktikan berdasarkan

alat bukti dan pengakuan kedua saksi yang menerangkan bahwa anak yang berada dibawah perwaliannya mendapatkan kasih sayang yang cukup dan terpenuhi semua kebutuhannya. Dapat dibuktikan oleh termohon berdasarkan alat bukti T5 dan T6 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Aktif Sekolah si anak yang berada di bawah perwaliannya.

Setelah hakim memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan gugatan dan juga alat bukti yang telah diajukan dimuka persidangan, maka pada tahap akhir hakim memberikan putusan. Putusan Majelis Hakim pada perkara No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, yaitu sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000.,-(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim menolak gugatan penggugat dalam perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak perkara putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, hak perwalian tidak bisa diberikan kepada penggugat, karena termohon merupakan ibu kandung anak tersebut dan lebih memiliki hak hadhanah pada anak tersebut. Perwalian dan hadhanah memiliki kertekaitan yang sangat erat.

Terkait perkara pada putusan ini juga, Pemohon telah menggabungkan beberapa gugatan (*kumulasi Objektif*) yaitu Pembatalan Kekuasaan Wali, Perwalian, Hadhanah, serta juga perbuatan melawan Hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI NO. 575K/Pdt/1983, dan No.880 K/Sip/1970 disebutkan bhawa dalam penggabungan gugatan (*Kumulasi Objektif*) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan yang erat.

D. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa yang telah terjadi dalam perkara ini ialah permohonan pencabutan hak perwalian anak yang diajukan oleh penggugat selaku paman/adik kandung almarhum ayah dari si anak yang ditinggalkan. Tergugat dalam perkara ini ialah ibu yang sebagai wali untuk anaknya yang masih berada di bawah umur, yang mana tergugat memperoleh penetapan perwalian tersebut pada saat anak mereka berada dalam pengasuhan penggugat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah pada perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm diatas,pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh Hakim pada putusan diatas telah sesuai dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta pada persidangan serta kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara tersbut diatas.

Pencabutan hak perwalian anak yang diajukan Penggugat atas Tergugat yang ditolak oleh Hakim dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggabungkan beberapa gugatan (*kumulasi obyektif*) yaitu Pembatalan Kekuasaan Wali, perwalian, hadhanah, serta Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa meskipun penggabungan gugatan/permohonan tidak diatur baik dalam R.Bg. maupun Rv. Namun Peradilan sudah lama menerapkannya, hal ini berdasarkan putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 575 K/Pdt/1983, dan N0.880 K/Sip/1970. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penggabungan gugatan (kumulasi objektif) dapat dilakukan sepanjang antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*). Penggabungan gugatan tersebut juga mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka penggabungan tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang

menggabungkan antara Pembatalan Kekuasaan Wali, Perwalian, Hadhanah, serta Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima.

Dalam kajian fikih permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anaknya pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan Hukum Hakim (Pengadilan), karena secara otomatis orang tua mejadi wali bagi anak yang belum dewasa selama orang tuanya tersebut tidak dicabut kekuasaannya.

Bahwa sesungguhnya orang tua dengan sendirinya dan secara otomatis menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka telah menjadi dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, orang tua merupakan kuasa yang mewakili kepentingan si anak yang belum dewasa kepada pihak anak, baik dalam tindakan hukum maupun terhadap harta si anak.

Berdasarkan teori secara fikih dan aturan Undang-Undang Perkawinan jika seorang wali dapat dicabut kekuasaannya apabila ia melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya. Berdasarkan demikian bahwa keputusan hakim telah menolak permohonan tersebut untuk mencabut hak perwalian anak dari tergugat dan memberikan kepada Penggugat selaku pamannya merupakan keputusan yang benar dan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang mengatur tentang perwalian anak.

Salah satu pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue masih memberikan *hak perwalian anak* terhadap tergugat dikarenakan tidak ada saksi yang menyatakan jika Tergugat telah menyalahgunakan kekuasaan dan beri'tikad tidak baik terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya dan tidak ada bukti yang konkrit bahwa Tergugat telah melakukan hal itu, justru Tergugat mengajukan bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut selama dalam pengasuhannya mendapatkan kasih sayang dan terpenuhi semua kebutuhannya

dengan mengajukan bukti berkode T.6 menjelaskan bahwa anak yang berada dibawah perwaliannya saat ini aktif sebagai siswa di salah satu sekolah yang berada pada kecamatan tersebut.

Jika kita mengkaji dalam permasalahan ini, maka sama-sama memiliki hak untuk menjadi wali dari anak tersebut dan sah secara hukum. Namun secara hukum Islam, lebih terdahulu diutamakan kepada ibunya yang masih hidup dan selagi ibunya tidak kawin dengan laki-laki lain. Sebagaimana aturan fikih mengatur apabila seorang perempuan pengasuh itu telah menikah maka haknya untuk mengasuh anak menjadi gugur. Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a bahwa suatu ketika ada seseorang perempuan yang mengadu permasalahannya kepada Rasulullah Saw. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, rahimku telah menjadi wadah bagi anakku, buaianku telah melingkupinya, payudaku adalah tempat minumannya, lalu tiba-tiba ayahnya akan mengambilnya dari pangkuanku”. Lalu Rasulullah Saw bersabda;

انت ا ح ق بة ما لم تنكحي

“Kamu lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama engkau tidak dinikahi lagi (oleh suami lain)”.⁵⁴

Dikarenakan hak *hadhanah* lebih berhak kepada seorang perempuan karena ia memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang yang diberikan kepada anaknya. Sedangkan pamannya ia berhak secara hukum untuk menjadi wali dari anak tersebut tetapi hal itu dapat dilakukan oleh Majelis Hakim jika Tergugat sebagai wali benar-benar terbukti telah menyalahgunakan kekuasaannya dan beri'tikad tidak baik bagi anak yang berada di bawah perwaliannya serta tidak ada lagi ayah dan ibu dari anak tersebut atau keduanya telah meninggal dunia dan si anak masih *mumayyiz*. Maka kekuasaan wali tersebut dapat dipindahkan kepada pamannya demi kemaslahatan si anak.

⁵⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 2*, (terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 47.

E. Analisis Penulis Terhadap Penguatan Majelis Hakim dalam Perkara Putusan No.111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya

Hakim mempunyai peranan penting dalam setiap persidangan. Peran hakim dalam persidangan salah satunya ialah mengatur tata tertib jalannya persidangan sebagaimana aturan yang telah berlaku sehingga selesainya suatu persidangan. Selain hal itu, hakim juga memiliki peran dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara yang datang padanya. Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim harus memeriksa secara keseluruhan dimulai dari surat gugatan sampai pada tahap putusan. Selanjut para majelis hakim juga mengoreksi serta meluruskan kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian.⁵⁵

Sama halnya seperti putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya, Majelis Hakim Mahkamah Syariah harus memeriksa perkara yang diajukan. Penulis disini melakukan analisis putusan tersebut sesuai dengan objek yang terdapat di dalam putusan dan memahami setiap pertimbangan yang terdapat dalam putusan.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 disebutkan juga bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan sangat buruk sekali

Berdasarkan teori secara fikih dan atura yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan jika seorang pengasuh anak dapat dicabut haknya sebagai hadhinah jika ia telah melalaikan kewajibannya terhadap anak dan ia memiliki sifat yang

⁵⁵Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah.....*,

tidak baik. Berdasarkan aturan yang demikian seharusnya hakim Mahkamah Syariah mencabut hak perwalian anak tersebut namun pada bukti-bukti yang di berikan di depan majelis hakim tida terbukti bahwa tergugat termasuk ke dalam golongan yang disebutkan pada aturan tersebut.

Hakim dalam menetapkan hak perwalian kepada ibu kandungnya, dikarenakan wali tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya dserta berit'ikad tidak baik terhadap anak di bawah perwaliannya. Hal ini di kuatkan oleh alat bukti surat keterangan aktif sekolah yang di berikan pada hadapan majelis hakim oleh walinya yang bahwa anak yang berada di bawah perwaliannya masih mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan perlakuan serta kasih sayang yang cukup dari walinya (ibu). Kesalahan fatal yang dilakuka oleh penggugat yaitu dengan menggabungkan gugatan/permohonan sebagaimana yang disebutkan bahwa penggabungan gugatan (*kumulasi objektif*) dapat dilakukan sepanjang masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan yang erat.

Lalu jika kita mengkaji dari permasalahan ini, bahwa majelis hakim memberikan penguatan kepada tergugat dan tidak mencabut hak perwaliannya sebagai wali anak tersebut dengan memutuskan perkara yang menyatakan menolak sepenuhnya permohonan gugatan sepenuhnya dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya pekara sejumlah Rp. 846.000., (*delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Dikarenakan jika kita tinjau dalam literature fikih bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anaknya daripada pamannya, serta wanita memiliki sifat yang lemah lembut dan kasih sayang, sabar dalam menghadapi setiap perilaku pada masa perkembangan anak, jika dibandingkan dengan laki-laki yang lebih diindentik kasar, tegas dan lain sebagainya maka tidak cocok dalam pengasuhan anak.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya menolak permohonan gugatan pencabutan hak perwalian anak didasari atas Hakim merujuk pada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara sudah jelas dan tidak terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali dan beri'tikad tidak baik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya serta Tergugat juga memiliki arang bukti yang menguatkannya yaitu dengan menagjukan bukti surat aktif sekolah saat ini anak yang berada di bawah perwaliannya di depan persidangan.
2. Penguatan yang di berikan oleh majelis hakim terhadap perkara permohonan pencabutan hak perwalian anak di dasari pada pembuktian yang terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang seperti di tuduh oleh Penggugat. Serta bentuk penguatan yang diberikan oleh majelis hakim pada perkara ini ialah dengan menolak sepenuhnya permohonan Penggugat dan membebankannya untuk membayar biaya perkara tersebut. Hal yang paling fatal dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan menggabungkan gugatan/permohonan (*kumulasi objektif*) bahwa penggabungan gugatan dapat dilakukan

3. sepanjang masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan yang erat. Dari putusan ini dapat dilihat juga bahwa dalam petitum Pengugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pengelapan alat bukti yang berimbas kepada bukti palsu ialah merupakan tindakan pidana, dan hal itu tidak ada kaitannya dengan hubungan perwalian dan hadhanah. Maka dari itu Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak berwenang dalam mengadili perkara mengenai perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis akan menyarankan beberapa hal, diantaranya:

1. Diharapkan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan perkara *perwalian* selalu mengutamakan kemaslahatan terhadap anak yang berada di bawah perwalian tersebut.
2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya bagi orang tua atau kerabat kekeluargaan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan mengajukan gugatan dalam hal perwalian anak, karena yang menjadi korban dalam hal tersebut adalah si anak yang terlantar akan pengasuhannya dan akan berdampak tidak baik bagi mentalnya anak. Di karenakan permasalahan hak perwalian ini adalah permasalahan pertanggungjawaban atas harta ataupun diri si anak.
3. Diharapkan kepada akademis lebih menggali dan lebih banyak lagi dalam melakukan penelitian mengenai *perwalian anak* dengan cara membaca buku atau kitab-kitab dan aturan yang mengatur tentang *perwalian anak*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SARJANA PROGRAM S-I

Nomor : 3891/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa ;

N a m a : Nurma Novi Safira
No. Induk Mahasiswa : 170101073
Tempat /Tanggal Lahir : Bireuen/ 04-11-1998
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jln. Rukoh Utama Lr. Lam Ara I

adalah benar telah lulus ujian akhir Munaqasyah Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2021. Ijazah dan Transkrip Nilainya sedang dalam proses penyelesaian.

Demikianlah surat keterangan ini di berikan, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

24 Agustus 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan - I

AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1978/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURMA NOVI SAFIRA / 170101073**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln.rukoh utama, Ir Lam Ara I, desa rukoh, Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pencabutan hak perwalian**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry Zakarya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Perwalian*, Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1977
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Buku Undang-Undang Pasal 319 (a) Ayat 2 KUHPerdata Tentang Perwalian.
- Buku Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 Tentang Perwalian.
- Fakhrudin, Dkk., *Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan*, Volume 3 Nomor 2, 2011.
- Kristiani Cyntia Yudha, Skripsi, “*Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak*”, Surabaya, Universitas Hang Tuan, 2018.
- Kusumawardani Debby Roundra, Skripsi, “*Pencabutan Hak Asuh Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban*”, Rangkasbitung, Universitas Jember, 2015.
- Khairuddin Dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, edisi revisi Tahun 2019, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Mutiara Fahmi Dkk, Jurnal, “*Pencabutan Hak Hadhanah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Masalah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor; 59/Pdt. G/2017/ Ms.Aceh)*”, Vol:1, No.2 Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018.

- Mahkamah Syar'iyah, (Putusan Perkara No.111/Pdt.G/2019/Ms.Suka Makmue Kota Nagan Raya) . 2019.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Nasution Dwi Shafira Chairunnisa, Skripsi, "*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek dan Nenek setelah Perceraian Orang Tua*", Surabaya, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Sukandar Rumid, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Penerbit, Alumni, 1978.
- Syahputra Akmaluddin, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, cet.Pertama, Sumut, Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta:LP3ES, 1983.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 8 ed. (Jakarta: Alfabeta, 2013). Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Zahratul Idami, Jurnal, "*Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*", Vol: 12, No.2, Banda Aceh, Unsyiah , 2012